

DEMOKRASI DALAM PEMIKIRAN POLITIK

MUHAMMAD NATSIR (1945-1950)

Habibul Wahyudi

Email: habibulwahyudi93@gmail.com

Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

Democracy is commonly discussed and often debated. Talk of democracy has existed since 2500 years ago in Greece , in the city of Athens . Many countries in the world with democratic systems , including Indonesia, the largest Muslim country in the world . This research will raise the idea of democracy offered by a politician and Muslim intellectuals , Muhammad Natsir . Natsir reject the spirit of modern democracy backgrounds Western secular culture . Because Natsir considers it is not in accordance with the guidance and teachings of Islam . The purpose of this study are : First , analyze and explain about democracy in the political thought of Muhammad Natsir (1945-1950). Second , the view expressed by Muhammad Natsir on Election (voting) .

The method used in this research is qualitative research analysis model is descriptive. By collecting and interpreting the data and then analyze and examine it more clearly as factors related to the phenomenon under investigation, in this case literature be related deepen the political thought of Muhammad Natsir on Democracy. Thus, this study also called library research. Based on the findings of this study show that: First, democracy is an elaboration of the theistic God's sovereignty and the sovereignty of the people. In the opinion of Natsir, Islam is not a full democracy adherents nor theocracy whole, Islam is Islam. And the question of democracy theistic stated by Muhammad Natsir is that the ideas of Islam in the state could accept the rules of the secular (reason, intuition, experience), then Islam complete with revelation (revelation). Secondly, Based on democratic practices related to the General Election then Natsir view of the election should be carried out with a record of consensus agreement must be contained.

Keywords : *Political Thought , Democracy Theistic , Muhammad Natsir .*

A. Pendahuluan

Gagasan tentang demokrasi mempunyai akar yang panjang dan telah muncul sejak kurang lebih 2.500 tahun yang lalu. Perkembangan demokrasi di negara kota Athena telah menjadi sumber inspirasi bagi para pemikir politik modern.¹ Sehingga, nampaknya Demokrasi telah mencatat kemenangan historis atas bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Dewasa ini hampir setiap orang mengaku sebagai seorang demokrat. Seluruh rezim di seluruh dunia mengklaim sebagai rezim demokrasi.² Demokrasi yang merupakan konsep politik Barat yang sudah dianggap pasti (*taken for granted*) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini. Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh negara-negara Barat, khususnya melalui program bantuan ke negara-negara non-Barat, Samuel P. Huntington menyebut kurun waktu ini sebagai gelombang ketiga dalam proses demokratisasi negara-negara di dunia.³

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *demos* dan *kratein*, secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Kata ini menjadi populer setelah diucapkan oleh negarawan sekaligus mantan presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln yang mengatakan, "*government is from the people, by the people, and for the people*", sehingga dapat diartikan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat dan untuk rakyat.⁴ Namun demikian, tidak berarti demokrasi pada masa Yunani kuno merupakan demokrasi yang ideal. Demokrasi Yunani kuno hanya sedikit memiliki atau bahkan tidak mempunyai gagasan mengenai hak dan kebebasan individual sebagaimana melekat dalam gagasan demokrasi modern.⁵ Masyarakat menciptakan demokrasi. Demokrasi merupakan hasil dari rekayasa yang mereka ciptakan sendiri. Berabad-abad lamanya mereka memberikan model pemaknaan terhadap demokrasi.⁶ Namun, cerita tentang demokrasi belumlah selesai. Cerita tersebut akan terus berlanjut selama masih ada orang yang terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhannya.⁷

Demokrasi menyerap pemikiran dan perilaku seluruh lapisan masyarakat.⁸ Indonesia adalah negara berpenduduk Islam terbesar di dunia. Dengan 230 jutaan muslim atau 85% dari total penduduknya.⁹ Agama sajahau ini telah mapan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan sebuah pentas politik. Artinya, kehadiran suatu kekuatan politik yang berpijak pada nilai dasar keagamaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Apalagi jika agama itu menjadi anutan mayoritas, seperti Islam di Indonesia. Sehingga kekuatan politik dengan ciri demikian harus selalu disertakan dalam wacana keilmuan yang

¹ Budi Winarno, *Globalisasi Dan Krisis Demokrasi*, Medpres (Anggota IKAPI), Jakarta, 2007 Hlm.38.

² David Held, *Demokrasi Dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hml.3.

³ Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Penerbit PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hml. 1.

⁴ Muchtar Pakpahan, *Ilmu Negara dan Politik*, Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2006, Hlm 134.

⁵ Aidul Fitriadi Azhari, *Menemukan demokrasi*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2005.

⁶ Richard M. Kettchum (Ed), *Demokrasi Sebuah Pengantar*, Penerbit Niagara, Yogyakarta, 2004, Hml.8.

⁷ Ibid.,

⁸ Ibid., Hml. 13.

⁹ Priyono dan Usman Hamid, *Merancang Arah Baru Demokrasi: Indonesia pasca-reformasi*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014.

sedang berlangsung.¹⁰ Muhammad Natsir adalah seorang pemikir politik Islam modern yang memberikan respon terhadap demokrasi di Indonesia. Beliau dikenal sebagai seorang yang memberikan kontribusi besar bagi proses demokrasi di Indonesia dalam kapasitasnya sebagai ulama, cendekiawan, politisi, dan negarawan secara sekaligus.¹¹ Bertempat di tanah Ranah Minangkabau Muhammad Natsir dilahirkan pada 17 Juli 1908. Ia lahir dikampung Jembatan Berukir, dikota kecil bernama Alahan Panjang, kota ini sekarang termasuk dalam wilayah kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.¹² Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Karena Natsir menganggap hal tersebut tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam. Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat, sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut Natsir, sepanjang hal itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, kita boleh saja mencontoh dan menirunya. Dalam hal ini, menarik dicatat pandangan Natsir tentang demokrasi Barat.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas maka tulisan ini akan menjawab: **“Bagaimana Demokrasi Dalam Pandangan Muhammad Natsir (1945-1950)? Dan Bagaimana Pandangannya Tentang Pemilihan Umum (Voting) Sebagai Salah Satu Bentuk dari Demokrasi?”**.

¹⁰ Abdul Ghaffar Karim, *Islam di panggung politik Indonesia: latar belakang, dinamika dan pergeserannya*. JSP. Vol 1. No 2, 1997, hlm.42.

¹¹ Sofyan Hadi, *Negara dalam perspektif Islam: membentuk format hubungan ideal menuju demokratisasi*, Jurnal ilmu sosial dan politik. Edisi I. Tahun I, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2001, Hlm. 18.

¹² Johan Prasetya, *Ajaran-ajaran Para Founding Father dan orang-orang disekitarnya*, Penerbit PALAPA, Jogjakarta, 2014, Hml. 184.

¹³ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik (memahami dan menerapkan)*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2008, Hml. 223

B. Tinjauan Pustaka

1. Pemikiran Politik

Pemikiran berarti hasil yang telah dipikirkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pemikiran adalah kata benda, sedangkan kata kerjanya adalah berpikir. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pikiran adalah “hasil berpikir” sedangkan *pemikiran* adalah “proses, cara, perbuatan memikir”. Pemikiran adalah akumulasi dari pikiran. Pemikiran politik adalah pemikiran mengenai politik. Politik disini lebih diartikan sebagai “sistem”. Dalam berbagai literatur ilmu politik, definisi politik bermacam-macam karena pada umumnya ilmu politik hanya menyoroti salah satu unsur yang terkandung dalam politik. Unsur-unsur dalam politik tersebut adalah Negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).¹⁴

Dalam berpikir politik, manusia dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal. Yang pertama berupa nilai-nilai yang berasal dari pemikir tersebut, seperti agama yang dianutnya, ideologi yang diyakininya, disposisi kepribadiannya, subjektivitasnya, dan respon politiknya. Sedangkan yang kedua merupakan lingkungan domestik dan internasional dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum dan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan hal ini, Craine Brinton berpendapat bahwa ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengetahui pemikiran politik seseorang:

- (a) Metode Subjektif, yaitu penelaahannya terhadap pemikirannya dan bagaimana ia menghasilkan pemikiran tersebut.
- (b) Metode Objektif, yaitu penelaahan terhadap hasil pemikirannya dan bagaimana pergumulannya dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam tulisan ini akan digunakan metode yang kedua. Menurut Prof. Nazaruddin, yang perlu dipertanyakan apabila kita memfokuskan kajian pada pemikiran politik adalah "apa yang dipikirkan oleh

¹⁴ Abdul Aziz Thaba. (1996). *Islam dan negara dalam politik orde baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm.83

seseorang" dan "bagaimanakah orang itu sampai berpikir demikian".¹⁵

2. Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *demos* "rakyat" dan *cratein* atau *cratos* "kekuasaan". Demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹⁶ Menurut Bung Hatta pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang berdasar kerakyatan. Kerakyatan sama dengan kedaulatan rakyat. Kerakyatan bangsa Indonesia disamping memuat bidang politik, juga memuat bidang sosial dan ekonomi. Hal ini didasarkan pada filosofi hidup bangsa Indonesia yang didasarkan atas "rasa kebersamaan" atau kolektivitas.¹⁷

Ahli lain mendefinisikan demokrasi dengan menyebutkan kriteria demokrasi. William Ebenstein menyebutkan dengan delapan ciri pokok konsep demokrasi, yaitu: (1) empirisme rasional; (2) penekanan pada individu; (3) negara sebagai alat; (4) kesukarelaan (*voluntarism*); (5) hukum di atas kekuasaan; (6) penekanan pada cara; (7) musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia; (8) persamaan asasi semua manusia.

Secara lebih sederhana Hendri B. Mayo mengatakan enam kriteria, yaitu: (1) menyelesaikan perselisihan secara damai dan sukarela; (2) menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah; (3) menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur; (4) membatasi penggunaan kekerasan secara minimum;

¹⁵ Abdul Aziz Thaba. (1996). *Islam dan negara dalam politik orde baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press, Hlm. 84-85.

¹⁶ H. L. Said Ruppina. (2005). *Menuju demokrasi pemerintahan*. Mataram NTB: Universitas Mataram Press. Hlm. 129.

¹⁷ Ibid., Hlm. 130.

(5) adanya keragaman dan (6) tercapainya keadilan.¹⁸

Demokrasi menurut Natsir lebih dekat dengan prinsip-prinsip Islam tentang *syura* (musyawarah). Natsir tidak menolak kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat (demokrasi modern), sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan demikian, Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun Natsir menolak semangat demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat. Karena itu, Natsir memandang pengambilan keputusan dalam *syura* harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan.

Dengan demikian, Natsir berusaha mendamaikan Teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan. Menurut Natsir, Islam menganut paham *Theistic Democracy*, yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Adapun prinsip dasar konsep demokrasi Muhammad Natsir ialah (1) Tauhid, (2) kepatuhan kepada hukum, (3) toleransi, (4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa, (5) *ijtihad*, (6) melindungi kelompok minoritas, dan (7) *syura* (musyawarah).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian no-survei¹⁹ dan dengan model analisa penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive research*). Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat gambaran mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.²⁰ Penelitian deskriptif adalah suatu metode yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan

¹⁸ Muslim Mufti dan Didah Durrotun Nafisah. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm 24.

¹⁹ Erna Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta, Avyrous, 2000, hlm 89.

²⁰ Almasdi Syahza, *Metodologi penelitian*, PUSBANGDIK Universitas Riau, Pekanbaru, 2009, Hlm. 25.

menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan, dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki.²¹ Penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*library researc*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian, baik yang telah ataupun yang belum di publikasikan.²² Oleh karena itu, Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data skunder. Baik berupa kutipan langsung dari buku-buku yang ditulis oleh Muhammad Natsir yang berkaitan dengan politik, maupun data skunder berupa catatan-catatan suatu peristiwa yang jaraknya jauh dari sumber orisinil, seperti catatan resmi, saksi mata, foto-foto, surat kabar, dokumen resmi, buku harian, surat-surat pribadi dan yang lainnya.²³ Selain itu dalam data skunder, sumber data yang digunakan juga berupa jurnal, dokumen, buku-buku, media cetak, kutipan, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dan lainnya.

D. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

1. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Demokrasi

Gagasan demokrasi memang secara luas diterima dikalangan umat Islam Indonesia. Penerimaan ini merupakan resultan dari geraka modernisme Islam yang berkembang dikalangan umat Islam pada umumnya yang menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang sesuai dengan ajaran Islam. Demokrasi dinilai sebagai sistem yang dipraktikkan pada

²¹ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karta Karya, Bandung, 1989, Hlm. 15-30.

²² I Gusti Ngurah Agung, *Metode Penelitian Sosial Pengetahuan dan Pemakaian*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm 9.

²³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, Hlm.50.

masa awal penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabat *Khulafa Al-Rasyidin* yakni Abu Bakar Al-Sihiddiq r.a, Umar Bin Khatab r.a, Ustman Bin Affan r.a, Ali Bin Abi Thalib r.a. setelah berakhirnya masa *Khulafa Al-Rasyidin*, demokrasi mengalami kemunduran dikalangan umat Islam bersamaan dengan ekspansi politik Islam dan munculnya sistem kekhalifahan yang mengembalikan tradisi depotisme monarki pra Islam.²⁴

Namun demikian, sama halnya dengan pemikiran kebangsaan, pemikiran Islam pun tidak menerima gagasan demokrasi secara keseluruhan, tetapi mengembangkan suatu gagasan mengenai demokrasi berdasarkan ajaran Islam. Dalam posisi ini, pada dasarnya kalangan Islam berada pada sikap yang paralel dengan kaum kebangsaan yang sangat anti-Barat yang sama-sama mengembangkan gagasan demokrasi yang bersifat partikular.²⁵

Secara normatif, Islam pun mengajarkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* yang bermakna mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, serta mencegah kemungkaran. Atas prinsip ini sesungguhnya Islam selalu menjunjung tinggi etika politik demi mencapai kebenaran dan kebaikan berasama. Aspek keadilan dan kejujuran pun merupakan syarat yang mesti dipenuhi dalam segala hal, termasuk di dalam konteks kehidupan berpolitik.

Pandangan Natsir tentang demokrasi tidak terlepas dari pemikiran utamanya tentang kedudukan Islam dan negara. Sebagaimana diketahui, Natsir sangat menghendaki sebuah sistem pemerintahan yang tidak terlepas dari nilai-nilai Islam. Menurut Natsir negara hanyalah sebagai alat bukan sebagai tujuan dan antara

²⁴ Aidul Fitriciada Azhari. *Op. Cit.* Hlm 111.

²⁵ Ibid.,

agama dan negara mempunyai hubungan tibal balik. Karena menurut Natsir, Agama memerlukan negara atau setidaknya pengaruh dalam negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral. Sebagaimana diungkapkan Natsir: “Negara bagi kita bukanlah tujuan, tetapi alat, urusan bernegara pada pokoknya dan pada dasarnya suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan prikehidupan yang fana ini ataupun yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam baka”.²⁶ Selain itu bagi Natsir, Islam itu sumber inspirasi dan motivasi, tempat kita mengadu persoalan ketika susah dan senang, dan sebagainya.²⁷

Oleh karena itu, pemikiran Natsir tentang demokrasi sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal (2010), pada dasarnya Natsir tidak menolak adanya kemungkinan diterapkannya sistem pemerintahan Barat, tetapi dengan catatan sistem tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Islam. Natsir menegaskan, sepanjang hal itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita boleh-boleh saja menirunya.²⁸

Dalam hal ini, menarik dicatat pandangan Natsir tentang demokrasi Barat. Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip

Islam tentang *syura* (musyawarah) lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern. Dengan demikian Natsir dapat menerima eksistensi parlemen sebagai representasi pelaksanaan musyawarah tersebut. Namun, sebagaimana yang digambarkan oleh Muhammad Iqbal di atas bahwa Natsir menolak demokrasi modern yang berlatar belakang kultur sekuler Barat.²⁹ Sekularisme merupakan paham yang memisahkan persoalan agama dengan persoalan negara yang mana paham tersebut berasal dari Barat.³⁰ Menurut Natsir: “Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan, dan sikap yang hanya dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupak kaum sekularis tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan, umpamanya akhirat, Tuhan dan sebagainya. Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan. Ia menganggap bahwa kepercayaan dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan oleh masyarakat semata-mata. Ia memandang bahwa nilai-nilai itu ditimbulkan oleh sejarah ataupun bekas kehewanan manusia semata-mata dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan sekarang ini belaka”.³¹

Karena itu, Natsir memandang bahwa pengambilan keputusan dalam *syura* harus mengacu pada prinsip-prinsip etik keagamaan. Muhammad Natsir yakin bahwa demokrasi merupakan jalan legal untuk menentukan arah kebijakan negara. Dengan demikian Muhammad Natsir berusaha mendamaikan teori kedaulatan rakyat dengan teori kedaulatan Tuhan .

²⁶ Septian Prasetyo, *Pemikiran Muhammad Natsir tentang ideologi Islam di Indonesia tahun 1949-1959*, Jurnal Avatara. Volume 3. No 2, 2015, Hlm 206.

²⁷ Dr. Anwar Harjono, *Pemikiran Dan Perjuangan Mohammad Natsir*, Pustaka Firdaus, Pejanten Barat, 2001, Hlm 116.

²⁸ Sulaiman Efendi, *Kiprah dan Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa*. Penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2014, Hlm 108.

²⁹ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, MA. *Op. Cit.* Hml 223.

³⁰ M. Natsir, *Agama dan negara dalam perspektif Islam*, Penerbit Media Da'wah, Jakarta, 2001, Hlm 158.

³¹ Waluyo. *Op. Cit.* Hlm 121.

menurut Natsir Islam menganut paham *Theistic Democracy*.³² Yang berarti demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Sedangkan *Theistic* berasal dari bahasa Yunani, *theos* yang berarti Tuhan, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan *Atheisme* yang mendasar kepercayaan kepada adanya satu Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa *Theistic Democracy* yaitu demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan Atau suatu negara demokrasi Islam.³³

Dengan kata lain kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Menurut Natsir Tuhan baginya yang paling berdaulat, berdaulat diatas semua kedaulatan-kedaulatan duniawi. Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Gagasan *Theistic Democracy* tersebut dijelaskan oleh Muhammad Natsir dalam Sidang Konstituante: "Apakah sekarang negara yang berdasar kan Islam seperti itu satu negara *theocratie*? *Theocratie* adalah satu sistem kenegaraan dimana pemerintahan dikuasai oleh satu *priesthood* (sistem kependetaan), yang mempunyai *hierarchie* (tingkat bertingkat) dan menjalankan yang demikian itu sebagai wakil Tuhan di dunia. Dalam Islam tidak dikenal *priesthood* semacam itu. Jadi negara yang berdasarkan Islam bukanlah satu negara *theocratie*, ia negara

demokrasi. Ia bukan pula sekular seperti yang telah saya uraikan lebih dulu. Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah, saudara ketua, orang hendak memberi nama umum juga, maka barangkali negara yang berdasarkan Islam itu dapat disebut *Theistic Democracy*".³⁴

Dan dikesempatan lainnya Muhammad Natsir menyatakan: "Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, suatu prinsip sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam bukan demokrasi 100%. Islam itu...yah, Islam".³⁵

Dari ungkapan Muhammad Natsir tersebut, terlihat bahwasanya menurut pendapat Natsir Islam bukanlah penganut demokrasi 100% dan bukan juga teokrasi 100%, dengan demikian Islam adalah Islam. Muhammad Tahir Azhary seorang ilmuwan Islam yang sependapat dengan pandangan Natsir bahwa Islam bukanlah 100% teokrasi, karena menurut Azhary teokrasi sebagaimana didefinisikan dalam kamus *Oxford Dictionary*, adalah "suatu bentuk pemerintahan dimana Tuhan diakui sebagai raja atau penguasa langsung", suatu sistem politik yang hanya berlaku di Eropa abad pertengahan.³⁶ Islam adalah sintesis antara demokrasi dan otokrasi. Meskipun Natsir dikenal sebagai seorang demokrat sejati dan pendukung demokrasi, beliau tetap mendukung kedaulatan Tuhan.³⁷

Tidak dapat dikatakan apakah ia demokrasi atau teokrasi, karena semuanya telah diatur dengan baik di dalam Islam (baik itu terkait politik, sosial,

³² Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, MA, *Pemikiran politik islam: dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hml 223.

³³ Sidik, *Muhammad Natsir (Islam dan Demokrasi)*, Jurnal Hunafa. Vol 3. No 3, 2006, Hlm 257.

³⁴ M. Natsir. *Op. Cit.* Hlm 220.

³⁵ *Ibid.* Hlm 90.

³⁶ Dr. Masykuri Abdillah., *Demokrasi dipersimpangan makna: respon intelektual muslim Indonesia terhadap konsep demokrasi (1966-1993)*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1999, Hlm 85.

³⁷ *Ibid.* Hlm 75.

ekonomi,dll) dan Islam merupakan sandaran bagi umatnya bukan sebaliknya. Serta juga Islam merupakan agama yang fleksibel yang dapat mengikuti zaman, dan telah terbukti kesesuaiannya dari pertama kali diturunkannya yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Karena di dalam Islam hanya mengatur hal-hal yang umum, sedangkan untuk penjelasan atau hukum yang rincinya dilakukan atau diserahkan kepada manusia atau ahlinya yang hidup pada zaman tersebut dengan jalan *Ijtihad*, *Ijma'*, *syura* dan lain sebagainya, yang mana segala urusan dunia diserahkan kepada manusia selagi itu benar menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Jaatsiyah 45:18 yang artinya "kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syari'at (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari'at itu dan jangan lah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui" serta sabda Rasulullah SAW. Bersabda: "*hendaknya kamu sekalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah yang mengikuti jalan petunjuk sesudahku...*".³⁸ Setidaknya itulah kiranya yang menjadi landasan setiap umat Islam, termasuk cara berpikir Muhammad Natsir. Selagi berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah serta tidak bertentangan dengan syari'at manusia diberikan kebebasan dalam berpikir untuk menegakkan dan menerapkan hukum Allah di bumi. Karena model demokrasi dapat disesuaikan menurut keadaan dimana umat Islam berada, karena alasan tersebut *ijtihad* mempunyai peran penting di dalam masyarakat.³⁹

Adapun yang dimaksud dari Demokrasi teistik yang dikemukakan oleh

Muhammad Natsir tersebut adalah bahwa gagasan-gagasan Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekuler (*reason, intuition, experience*), lalu Islam melengkapinya dengan *relevation* (wahyu)⁴⁰. Menurut hemat peneliti dan juga seperti ditulis oleh Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, MA. Didalam bukunya, pandangan politik Natsir ini lebih dekat dengan Muhammad Abduh. Dan setidaknya ada beberapa prinsip dasar tentang konsep demokrasi Muhammad Natsir antara lain (1) Tauhid, (2) kepatuhan kepada hukum, (3) toleransi, (4) demokrasi Islam tidak dibatasi oleh wilayah, geografis, ras, warna kulit dan bahasa, (5) *ijtihad*, (6) melindungi kelompok minoritas, dan (7) *syura* (musyawarah).

Demokrasi menurut Natsir seperti dijelaskan di atas adalah sistem yang mendekati apa yang dimaksud dalam Islam sebagai *syura*, dan dalam pandangan Natsir rumusan demokrasi modern lebih dekat dengan prinsip-prinsip *syura* (musyawarah) dalam Islam, sebagaimana yang telah di contohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun prinsip *syura* yang di maksud dan ditekankan oleh Muhammad Natsir tersebut telah tertera didalam Al-Quran sebagaimana terkandung didalam firman Allah QS. Al-Syura: 38 yang artinya: "*Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*" Dan QS. Ali Imran: 159 yang artinya: "*maka karena rahmad dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut*

³⁸ Dr. Abdul Ghafar Aziz, *Islam Politik: Pro dan Kontra.*: Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, Hlm 100.

³⁹ Dr. Masykuri Abdillah. *Op. Cit.* Hlm 85.

⁴⁰ A. M. Fatwa, *Demokrasi teistik: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Hlm 246.

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka, mohonkan ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertawakal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya". Setidaknya dua ayat Al-Quran itulah yang menjadi landasan Muhammad Natsir dalam pemikirannya tentang konsep demokrasi yang beliau sampaikan.

Dari konsep demokrasi tersebut terlihat bahwasanya Muhammad Natsir tidak dapat memisahkan pemikirannya jauh dari agama dan nilai-nilai ketuhanan yang dianutnya. Muhammad Natsir menyatakan "Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh melepaskan diri dari politik. Sebagai seorang politik, kita tidak bisa melepaskan diri dari ideologi kita, yaitu ideologi Islam. Bagi kita, menegakkan Islam itu tidak bisa dilepaskan dari menegakkan masyarakat, menegakkan negara dan menegakkan kemerdekaan". Pemikirannya ini semakin menegaskan tentang prinsip *syumuliah* dalam Islam yang meletakkan pemahaman tidak adanya pemisahan antara konsep agama dengan politik ataupun pemisahan antara kehidupan dunia dan akhirat.⁴¹

Demokrasi Islam berdasarkan kebebasan rohaniah individual. Tak seorangpun mempunyai hak ilahiah untuk memerintah, tak seorangpun dipilih Tuhan sebagai alat khusus untuk menyatakan kehendaknya, sehingga ia bebas dari

kekeliruan atau kesalahan.⁴² Bahkan seorang Nabi pun tidak mempunyai hak ilahiah, karena Nabi hanyalah penyampai wahyu dari Tuhan kepada umat manusia. Menurut Islam, semua orang dan semua bangsa adalah manusia pilihan Allah yang sederajat. Semua orang secara sama menikmati rahmat Tuhan. Semua dianugrahi pikiran dan hati, semua diberi perlengkapan yang sama untuk mengembangkan jasmani dan rohani. Penggunaan karunia dan anugrah tadi, serta penerapan secara tepat atas alat-alat ini akan membawa berkat. Hal ini berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, daerah, dan kebangsaan.⁴³ Yang membedakan manusia di hadapan Tuhan hanyalah amal ibadah serta ketakwaannya.

Demokrasi yang dicetus oleh Muhammad Natsir tersebut, tidak ubahnya seperti konsep demokrasi yang lain. Demokrasi teistik sebagai dasar negara Islam yang dicetuskan oleh Muhammad Natsir merupakan sesuatu hal yang unik mengingat selama ini negara Islam identik dengan pemerintahan monarki absolut yang tidak memberikan tempat bagi kebebasan berpartispasi masyarakat dalam berpolitik.⁴⁴ Chabib Chirzin mengatakan bahwa M. Natsir adalah seorang demokrat sejati.⁴⁵ Dengan demikian harus diakui bahwasanya Muhammad Natsir adalah seorang demokrat sejati seperti yang diungkapkan oleh sebagean besar ahli yang mengenal beliau, yang tetap mempertahankan nilai-nilai Islam.

⁴² Herbert Feith dan Lance Castle, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, LP3E, Jakarta: , 1998, Hlm 222.

⁴³ *Ibid.* 223.

⁴⁴ Maulida, Irsyandy, *Pemikiran Politik Mohammad Natsir Mengenai Dasar Negara Islam*, Universitas Siliwangi.

⁴⁵ Muridan, *Gagasan Pemikiran dan Gerakan Dakwah M. Natsir di Indonesia. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*. Vol.3 No.1, 2009.

⁴¹ Abdur Razzaq, *Dinamika Dakwah Dan Politik Dalam Pemikiran Islam Modernis Di Indonesia*. Jurnal Wardah: No. XXVII. Th. XV, 2014, Hlm 12.

2. Pandangan Muhammad Natsir Tentang Pemilihan Umum (*voting*)

Menurut Chris Sinner dan A.M.Fatwa, Natsir adalah seorang demokrat sampai ketulang sum-sum. Natsir memandang demokrasi sebagai “legalisasi budaya yang warisannya tak ternilai”. Dalam reaksinya kepada Sjafoeddin Prawiranegara, yang mengusulkan bahwa dalam demokrasi, faham komunis sekalipun takbisa dilarang. Natsir menjawab: “kalau komunisme tidak baik, kita hadang paham itu lewat pemilu”.⁴⁶ Dari ungkapan tersebut terlihat Natsir tidak keberatan diadakannya pemilu. Bahkan dengan pemilu tersebut Natsir berusaha menghadang paham komunisme dengan cara memenangkan pemilu yang diadakan melalui Partai Masyumi. Dengan demikian, jika Islam menang dalam pemilu maka secara otomatis yang duduk di kursi pemerintahan adalah orang-orang Muslim, maka dengan cara seperti itu para tokoh Muslim dapat menghadang masuknya paham komunis dalam tubuh bangsa Indonesia. Dan dengan demikian pula dasar ataupun prinsip Islam dapat dimasukkan menjadi dasar negara.

Hanya pemilulah yang dapat dilakukan untuk menghadang masuknya paham komunis. Karena dengan penduduk Indonesia yang plural dengan banyak paham, ideologi dan kebudayaan tidak mungkin rasanya untuk menegakkan suatu paham ataupun menolaknya dengan cara kontak fisik (perang) seperti yang dilakukan pada zaman Nabi. Hal tersebut bahkan akan berdampak lebih buruk lagi, karena akan terjadi pertumpahan darah dimana-mana dan akan memakan korban jiwa yang juga tak sedikit nantinya. Oleh karena itu, dari sekian banyak sistem pemerintahan yang ada, menurut pandangan Natsir demokrasilah yang baik

diantara sistem pemerintahan yang lainnya. Sekalipun demokrasi itu lahir dari Barat yang tidak menutup kemungkinan sedikit banyaknya dalam demokrasi itu akan ada paham Barat yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dengan demokrasi yang di usulkan oleh Natsir tersebut, dengan memasukkan nilai-nilai Islam didalamnya maka itu akan menjadi penyaring (*filter*) bagi masuknya nilai-nilai sekuler Barat.

Indonesia juga tak mungkin untuk menerapkan sistem kerajaan seperti zaman Nabi, dengan alasan masyarakat Indonesia yang plural. Serta juga jika sistem kerajaan maka Indonesia akan kembali kepada masa yang lalu dimana Indonesia sebelum merdeka dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Dan itu juga tidak akan membuat keadaan lebih baik, bahkan akan lebih buruk, karena dengan luasnya bangsa Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dengan seribu satu macam permasalahan terkait paham, idologi, kebudayaan, agama dan lain-lainnya tidak mungkin rasanya menyatukan semuanya dalam satu pemikiran terlebih lagi terkait ideologi dan keyakinan. Maka dari itulah Natsir mengusung demokrasi teistiknya dimana memasukkan nilai-nilai ketuhanan dalam sistem negara sebagai *filter* masuknya paham sekuler Barat. Hal tersebut juga dengan alasan di dalam demokrasi Barat terdapat Musyawarah yang mana di dalam Islam disebut sebagai *syura*. Karena Natsir yakin bahwa prinsip-prinsip Islam tentang *syura* lebih dekat dengan rumusan demokrasi modern dibandingkan sistem yang lainnya.⁴⁷

Adapun yang dimaksud dari Demokrasi teistik yang dikemukakan oleh Muhammad Natsir tersebut adalah bahwa gagasan-gagasan Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekuler (*reason, intuition, experience*), lalu Islam

⁴⁶ _____, *Pak Natsir dalam perjuangan Politik dan dakwah: M. Natsir "ditengah-tengah sipongah mortar*, 2012, Akses 04.10.2014.

⁴⁷ Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag dan Drs. H. Amin Husein Nasution, MA, *Loc. Cit.* Hlm 223.

melengkapinya dengan *relevation* (wahyu)⁴⁸. Termasuk di dalamnya tentang Pemilu dengan sistem *voting*. Sekalipun Muhammad Talbi, seorang intelektual muslim dari Afrika Utara mengatakan: “*syura* tidak pernah menjadi demokrasi, karena banyak alasan, diantaranya: demokrasi tidak pernah ada dalam suatu model yang riil dalam peradaban Islam. Tidak ada kartu suara, kotak suara, pemungutan suara, pensortiran suara dan sebagainya. Tidak satu pun dari ini pernah terjadi dalam Islam”.⁴⁹

Pemilu erat kaitannya dengan pemimpin. Menurut Natsir, tugas utama seorang pemimpin adalah melakukan musyawarah dengan orang-orang yang dianggap patut dan pantas atau layak untuk memecahkan persoalan-persoalan umat. Sementara dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya, tidak perlu dimusyawarahkan kembali seperti masalah alkohol, zina, perkawinan, waris, zakat dan fitrah, adalah tanggung jawab penguasa. Adapun dalam persoalan pengambilan keputusan terhadap sesuatu masalah, itu dapat diserahkan kepada perkembangan sesuatu masyarakat, apakah seperti yang dipraktekkan oleh Abu bakar atau berdasar pada pemilihan umum secara lazim yang berlaku sekarang; yang penting musyawarah itu dilakukan.⁵⁰

Dan dari ungkapan Muhammad Natsir tersebut terlihat bahwa beliau tidak menolak kemungkinan diadakannya pemilihan umum, yang mana pada dasarnya dalam pemilihan umum tersebut menggunakan sistem *voting* dalam pengambilan keputusan atau suara. Akan tetapi, lanjut Natsir di dalam pelaksanaan

pemilihan umum tersebut musyawarah harus tetap dilakukan. Berarti Muhammad Natsir menghendaki pemilihan umum dengan catatan musyawarah harus tetap dilakukan di dalamnya. Yang ditolak Natsir adalah pengambilan keputusan dengan jalan *voting* tanpa adanya musyawarah di dalamnya atau menghilangkan musyawarah. Sehingga kalau yang demikian, besar kemungkinan nantinya hak minoritas tidak akan didengar oleh kaum mayoritas terlebih lagi jika kaum mayoritas diisi oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dan keputusan yang dibuat tersebut melanggar syari’at. Sehingga yang terjadi nantinya kaum minoritas termarginalkan sekalipun mereka benar. Lebih parah lagi jika nantinya yang terpilih adalah orang-orang yang berpaham sekuler.

M. Tahir Azhari berpendapat bahwa konsep *syura* (musyawarah) tidak sama dengan demokrasi liberal, dengan konsep suara mayoritas atau “separuh tambah satu”, karena dalam *syura* tujuan utamanya adalah semangat persaudaraan dan kerjasama berdasarkan kepercayaan kepada Allah dan kepentingan rakyat, dan bukan atas nama kemenangan kelompok tertentu.⁵¹ M. Talbi menambahkan: “... bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari banyak pihak, sementara ketika menganalisis *syura*, kita tidak menemukannya pada gagasan banyak pihak, tepatnya didalamnya kita menemukan musyawarah”. Oleh karena itu, “... Islam mendorong musyawarah bisa dikonsepsikan sebagai kehendak seseorang, dan terdapat banyak konsepsi *Syura* disepanjang sejarah Islam”.⁵²

Dengan demikian di dalam *syura* kita tidak berbicara mayoritas dan minoritas karena apapun keputusannya merupakan kemenangan bersama yaitu

⁴⁸ A. M. Fatwa. *Loc. Cit.* Hlm 246.

⁴⁹ John Cooper, Ronald R. Nettler dan Muhammad Mahmoud, *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2002, hlm 141.

⁵⁰ Septian Prasetyo. *Loc. Cit.* Hlm 206.

⁵¹ Dr. Masykuri Abdillah. *Op. Cit.* Hlm 88.

⁵² John Cooper, Ronald R. Nettler dan Muhammad Mahmoud. *Op. Cit.* hlm 143.

memperjuangkan suara rakyat. sehingga tidak selamanya suara mayoritas adalah benar (pemenang), dan kaum minoritas harus mengamini suara mayoritas, karena tidak menutup kemungkinan suara minoritas itu benar. Oleh karenanya, dengan adanya *syura* semua dapat memberikan pandangan dan pendapatnya terhadap suatu masalah. Dan kelompok minoritas dapat menyampaikan pendapat dan pandangannya sehingga dapat didengar oleh kaum mayoritas.

Konsep *syura* sebenarnya sudah ada sebelum Rasul, karena Mekkah terdapat sebuah rumah dimana para pimpinan suku perlu merundingkan urusan-urusannya dan bermusyawarah satu sama lain tentang urusan kepentingan bersama mereka.⁵³ Dan kemudian musyawarah ini di contohkan oleh Rasul. Beliau dikelilingi oleh para penasihat, selalu bermusyawarah dan mengambil pendapat mereka didalam menghadapi masalah-masalah yang pelik, terutama mengenai berbagai macam masalah yang tidak tercantum nasnya atau isyarat langit tentang itu. Seperti halnya ketika Nabi mengambil pendapat para sahabat, bahkan ketika itu pendapat itu menyebabkan kekalahan seperti dalam Perang Uhud. Dan diperistiwa yang lain seperti yang diungkapkan oleh Afan Ghaffar:

“Adapun Beliau (Nabi) bermusyawarah dengan mereka (para sahabat) dalam suatu perkara yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an, dan yang Nabi sendiri tidak mendapat perintah (langsung) dari Allah, maka hak mereka (para sahabat) itu untuk memberi pendapat dan juga untuk mengajukan usul di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. Contohnya ketika Nabi menempatkan (pasukan) sahabat Beliau pada suatu posisi sewaktu perang Badr, kemudian al-Hubaib ibn al-Mundir ibn al-Jamuh bertanya, “*ini perintah yang*

diturunkan oleh Allah kepada Engkau ataukah pendapat dan musyawarah?”. Nabi menjawab, “*ini hanyalah pendapat dan musyawarah.*” Maka dia (al-Hubaib) menyarankan Nabi posisi lain yang lebih cocok untuk kaum Muslim, dan Beliau menerima saran ini.

Selanjutnya sikap musyawarah ini selanjutnya dianut oleh para Khulafaur Rasyidin yang menyandarkan pemerintahannya atas dasar musyawarah dan segala derap langkahnya selalu tunduk pada ketentuan syari’ah Islam dan terkontrol oleh wakil-wakil rakyat hasil pemilihan umat Islam sendiri yang dikenal sebagai “*ahlul halli wal ‘aqdi*”. Di dalam masyarakat modern sekarang ini fungsi mereka sama seperti dewan-dewan yang mengesahkan undang-undang untuk rakyat dan mengontrol pemerintahan ketika melaksanakan undang-undang ini. Atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan Dewan Permusyawaratan Rakyat.

Islam kalau diringkas, memiliki tiga unsur pokok yaitu: akidah, politik, dan ekonomi. Akidah merupakan sumber dan asas, bisa dicontoh sebagai tindak ibadah, hal-hal yang fardhu dan tidak ada pertentangan didalamnya dan tidak ada *Ijtihad* karena kejelasan nasnya (tidak perlu *Ijtihad* jika ada nasnya). Sedangkan unsur politik dan ekonomi, Islam hanya meletakkan prinsip-prinsip umum, dan ketika kaum muslimin meminta penjelasan, maka dibiarkannya hal itu agar bebas diterjemahkan mengikuti waktu dan tempat, bagi kemaslahatan manusia dengan tidak keluar dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam prinsip-prinsip umum yang harus dilaksanakan seperti prinsip musyawarah, kebebasan, keadilan, persamaan, hak dan kewajiban dan lain sebagainya.⁵⁴ Seperti firman Allah SWT. di dalam kitabnya tepatnya QS. Al

⁵³ *Ibid*, hlm 144

⁵⁴ Dr. Abdul Ghafar Aziz, *Op. Cit*, hlm 170.

Maidah ayat 49 dan QS. Al Jatsiyah ayat 18.

Jadi dengan demikian pemilihan umum tidak ada masalah dalam pelaksanaannya selagi di dalam pemilihan umum tersebut melakukan prinsip-prinsip *syura* didalam pemilihan kepala negara seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena hukum didalam Islam itu bersifat umum dan di dalam pelaksanaannya diserahkan kepada umat yang hidup pada masa itu menurut tempat dan waktu, selagi hal tersebut tidak bertentangan dengan syari'at dan nilai-nilai Islam. Serta juga hal tersebut yang menurut Natsir dianggap paling baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu umat dengan catatan tidak menghilangkan prinsip *syura* didalamnya. Seperti perintah Allah SWT. yang terkandung di dalam Al-Quran tepatnya dalam QS. Ali 'Imran ayat 159 yang artinya: "...bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah ini...", dan QS. Asy Syura yang artinya: "...dan masalah mereka dipecahkan secara musyawarah antara mereka...". Model-model proses dan prosedur demokrasi dalam pemilihan pemimpin menjadi dasar bagi banyak modernis untuk membuat "generalisasi" bahwa yang menjadi inti prinsip adalah musyawarahnya, bukan prosedurnya. Prosedur demokrasi dapat bervariasi, mungkin bisa elitis *vis a vis* populis atau sebaliknya.⁵⁵

E. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, Konsep demokrasi teistik yang dicetuskan

⁵⁵ Drs. Muhammad Hari Zamharir, M.SI dan Robi Nurhadi, S.IP, M.Si (ed.), *Agama Dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14.

Muhammad Natsir merupakan suatu jalan tengah yang berarti sebuah negara yang tidak terlalu sekuler dan bukan negara agama karena Islam bukanlah demokrasi 100% dan juga bukan teokrasi 100% seperti ungkapan Natsir. Dengan demikian, teistik demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang tetap berpijak kepada nilai-nilai Islam. Konsep demokrasi yang dicetus oleh Muhammad Natsir tersebut sama dengan konsep demokrasi yang lain, namun yang membedakan demokrasi Natsir dengan yang lain adalah konsep nilai-nilai Islam yang ada didalamnya. Adapun yang dimaksud dari Demokrasi teistik Muhammad Natsir adalah bahwa gagasan-gagasan Islam dalam bernegara dapat menerima kaidah-kaidah sekuler (*reason, intuition, experience*), lalu Islam melengkapinya dengan *relevation* (wahyu). *Kedua*, Muhammad Natsir tidak menolak untuk diadakannya *voting* dalam pemilu, karena Muhammad Natsir juga mendukung diadakannya pemilu dalam sistem demokrasi, akan tetapi yang menjadi catatan adalah musyawarah (*syura*) tetap ada didalamnya. Karena konsep *syura* (musyawarah) tidak sama dengan demokrasi liberal, dengan konsep suara mayoritas atau "separuh tambah satu", karena dalam *syura* tujuan utamanya adalah semangat persaudaraan dan kerjasama berdasarkan kepercayaan kepada Allah dan kepentingan rakyat, dan bukan atas nama kemenangan kelompok tertentu.

F. Daftar Pustaka

- _____. (2012). *Pak Natsir dalam perjuangan Politik dan dakwah: M. Natsir "ditengah-tengah sipongah mortar*.
- Abdillah, Masykuri. (1999). *Demokrasi dipersimpangan makna: respon intelektual muslim Indonesia*

- terhadap konsep demokrasi (1966-1993). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Agung, I Gusti Ngurah. 1992. *Metode Penelitian Sosial Pengetahuan dan Pemakaian*, PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Azhari, Aidul Fitriadi. (2005). *Menemukan demokrasi*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Aziz, Abdul Ghafar. (1993). *Islam Politik: Pro dan Kontra*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Cooper, John, Ronald R. Nettler dan Muhammad Mahmoud. (2002). *Pemikiran Islam dari Sayyid Ahmad Khan hingga Nasr Hamid Abu Zayd*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Efendi, Sulaiman. (2014). *Kiprah dan Pemikiran Politik Tokoh-Tokoh Bangsa*. Penerbit IRCiSoD: Yogyakarta.
- Fatwa, A. M.. (2001). *Demokrasi teistis: upaya merangkai integrasi politik dan agama di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Feith, Herbert dan Lance Castle. (1998). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Gatara, A.A. Sahid. (2008). *Ilmu Politik (memahami dan menerapkan)*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Hadi, Sofyan. (2001). *Negara Dalam Perspektif Islam: Membentuk Format Hubungan Ideal Menuju Demokratisasi*. Jurnal ilmu sosial dan politik. Edisi I. Tahun I. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Harjono, Anwar. (2001). *Pemikiran Dan Perjuangan Mohammad Natsir*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus.
- Held, David. (2004). *Demokrasi Dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Muhammad dan Amin Husein Nasution. (2010). *Pemikiran politik Islam: dari masa klasik hingga indonesia kontemporer*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Abdul Ghaffar. (1997). *Islam di panggung politik indonesia: latar belakang, dinamika dan pergeserannya*. JSP. Vol 1. No 2.
- M. Kettchum, Richard (Ed). (2004). *Demokrasi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Niagara.
- Maulida, Irsandy. (_____). *Pemikiran Politik Muhammad Natsir mengenai dasar negara*. Fisip-Universitas siliwangi.
- Meleong, Lexy J.. (1989). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karta Karya.
- Moh. Nazir. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Mufti, Muslim dan Didah Durrotun Nafisah. (2013). *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muridan. (2009). *Gagasan Pemikiran dan Gerakan Dakwah M. Natsir di Indonesia*. Jurnal Dakwah Dan Komunikasi. Vol.3 No.1.
- Natsir, Muhammad. (2001). *Agama dan negara dalam perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Da'wah.
- Pakpahan, Muchtar. (2006). *Ilmu Negara dan Politik*. Jakarta: Penerbit PT Bumi Intitama Sejahtera.
- Prasetya, Johan. (2014). *Ajaran-ajaran Para Founding Father dan orang-orang disekitarnya*. Jogjakarta: Penerbit PALAPA.
- Prasetyo, Septian. (2015). *Pemikiran Muhammad Natsir tentang ideologi Islam di Indonesia tahun 1949-1959*. Jurnal Avatara. Volume 3. No 2.

- Priyono dan Usman Hamid. (2014). *Merancang Arah Baru Demokrasi: indonesia pasca-reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Razzaq, Abdur. (2014). *Dinamika Dakwah Dan Politik Dalam Pemikiran Islam Modernis Di Indonesia*. Jurnal Wardah: No. XXVII. Th. XV.
- Ruhpina, H. L. Said. (2005). *Menuju demokrasi pemerintahan*. Yogyakarta: Nuansa Aksara.
- Sidik. (2006). *Muhammad Natsir (Islam dan Demokrasi)*. Jurnal Hunafa. Vol 3. No 3.
- Suleman, Zulfikri. (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.
- Syahza, Almasdi. (2009). *Metodologi penelitian*. Pekanbaru: PUSBANGDIK Universitas Riau.
- Thaba, Abdul Aziz. (1996). *Islam dan Negara dalam politik orde baru (1966-1994)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Widodo, Erna dan Mukhtar. 2000. *Konstruksi Ke Arah Penelitian Deskriptif*. Avyrous :Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2007). *Globalisasi Dan Krisis Demokrasi*. Jakarta: Medpres (Anggota IKAPI).
- Zamharir, Muhammad Hari dan Robi Nurhadi (ed.). (2004). *Agama Dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.